

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas yang telah penulis uraikan dari bab satu sampai dengan bab terakhir, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadikan angka pernikahan dibawah umur ada beberapa faktor tetapi yang paling dominan adalah faktor pendidikan, menurut pengamatan penulis hasil penelitian dari beberapa pelaku pernikahan dibawah umur dan pihak kantor urusan agama kecamatan jatikalen, yang paling dominan menjadi faktor menurunnya pernikahan dibawah umur Kecamatan Jatikalen itu diantaranya adalah faktor pendidikan, faktor itu yang sangat berpengaruh dalam naik turunnya angka pernikahan dibawah umur. Karena jika tidak melanjutkan kejenjang SMA maka setelah bekerja satu sampai dua tahun mereka memilih menikah menjadikan umur belum mencapai syarat dibolehkannya menikah. sebelumnya kalau ingin melanjutkan kejenjang SMA harus bersekolah ke kabupaten Jombang atau ke Kecamatan Kertosono yang harus menempuh jarak yang jauh dan belum semua orang punya alat transportasi. Seiring berjalannya waktu dibangunlah SMA di kecamatan lengkung yang merupakan kecamatan disebelah barat kecamatan jatikalen, menjadikan jarak untuk ke sekolah menengah atas menjadi dekat dan seiring berkembangnya waktu juga banyak pula kendaraan-kendaraan sehingga menjadikan jarak yang ditempuh semakin dekat dan mudah.

Kemudian disusul dengan factor ekonomi, faktor adat dan budaya. Tiga itu yang paling dominan menjadi pendorong menurun angka pernikahan dibawah umur menurun. Penjelasan diatas merupakan yang menjadi alasan

utama menurunnya angka pernikahan dibawah umur di kecamatan jatikalen bukan faktor lain melainkan karena faktor pendidikan jarak yang ditempuh menjadi mudah sehingga banyak yang melanjutkan pendidikannya, faktor ekonomi meningkatnya kualitas ekonomi masyarakat, faktor adat dan budaya yang mulai ditinggalkan karna tidak ada manfaatnya.

2. pendidikan memang sangat berpengaruh dalam penurunan angka pernikahan dibawah umur. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin kecil pula angka pernikahan dibawah umur. Hal tersebut membuat masyarakat dengan status sosial tinggi memilih untuk menikah diusia matang karena keinginan mereka untuk mendapatkan kebebasan. Jika banyak anak yang masih tergolong usia sekolah yang masih sekolah maka mereka akan mendapatkan pengetahuan mengenai keluarga dan biologis mereka, sehingga semakin banyak anak yang mengerti bahwa usia dibawah umur memiliki tingkat bahaya melahirkan yang tinggi, mendewasakan pola berpikirnya. Untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan pada dasarnya mendorong manusia untuk terlibat dalam proses mengubah kehidupannya kearah yang lebih baik, mengembangkan kepercayaan diri sendiri, mengembangkan rasa ingin tahu serta meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan.

B. Saran

Di akhir penulisan skripsi ini penulis ingin memberikan saran yang bisa bermanfaat buat masa depan :

1. Diharapkan dengan upaya tersebut, masyarakat tahu dan sadar bahwa pernikahan anak di bawah batas usia adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari. Upaya pencegahan pernikahan anak dibawah batas usia dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta

berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang ada di sekitar mereka

2. Pernikahan dibawah umur memang tidak dilarang, akan lebih baik jika dilakukan pada saat mempunyai kesiapan jiwa dan raga yang sangat matang.
3. Untuk KUA Kecamatan Jatikalen dan semua yang berperan penting dalam menurunnya angka pernikahan dibawah umur tetap melakukan sosialisasi secara rutin meskipun sudah mengalami penurunan. Agar dapat meningkatkan lagi sumber daya manusia.
4. Menambah kerjasama yang lebih banyak lagi dengan pihak-pihak dan lembaga-lembaga organisasi masyarakat, swasta ataupun pemerintahan agar sama-sama saling bahu-membahu mencegah tumbuhnya pernikahan dibawah umur.